



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Sany Perkasa, berkedudukan di Ruko Puri Mutiara, Jalan Griya Utama No. 67-68 Blok A, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta - 14350, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta yang diwakili oleh Yan Sui dalam kedudukannya selaku direktur utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Ginanjar H., dkk, Legal pada PT. Sany Perkasa berkantor di Ruko Puri Mutiara, Jalan Griya Utama Rukan Puri Mutiara Blok. A No 67-68, Sunter Agung, Tj. Priok, Kota Administrasi Utara, Prop. DKI Jakarta 14350 email: erizsyawaldi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor 186/LGL/SP-HO/PoA/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

CV Pauh Rimba Abadi, berkedudukan di Jalan Raya Simpang Pitco Kilometer 02, RT 008/RW 000, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berdasarkan Kontrak Jual Beli No. IDNSP20546 Tanggal 26 Oktober 2020 ("**Perjanjian IDNSP20546**"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **PENGGUGAT**.

2. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** bersedia menerima pesanan 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP20546**.

3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP20546** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah menjual 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp1.320.000.000,- (*satu miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah*);

4. Bahwa atas kesepakatan yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, kemudian **PENGGUGAT** melaksanakan penagihan kepada **TERGUGAT** atas pembelian 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, dengan menerbitkan Invoice No. SP/2020100894 tertanggal 30 Oktober 2020;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 telah dilakukan serah terima 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-PLB/XI/2020/072 tertanggal 01 November 2020** dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:

Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;

No. Seri : SY021HCA38688;

No. Mesin : D06S2-DL06005751;

No. Rangka : 0E1110216L3L70422CL;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri



B. PEMENUHAN SYARAT SAH PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa pemenuhan ketentuan syarat sah Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata di atas, maka dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masing-masing selaku subjek hukum yang berupa Perseroan Terbatas telah menyatakan kesepakatan atau persetujuan dalam melakukan suatu Perjanjian yang dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP20546**.

2. Bahwa **Perjanjian IDNSP20546**, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut:

- a. Syarat subjektif perjanjian berupa **“kesepakatan mereka yang mengikatkan diri”**, bahwa dalam mengikatkan diri adalah kesatuan kehendak masing-masing pihak yakni **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam hal adanya **Perjanjian IDNSP20546** sebagai pokok/inti kesepakatan.

- b. Syarat subjektif perjanjian berupa **“kecakapan untuk membuat suatu perikatan”** adalah kewenangan pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan berdasarkan undang-undang dan Anggaran Dasar maupun perorangan yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Dalam hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP20546**, halmana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah diwakili oleh Zhang Zhaoqiang yang berkapasitas sebagai Direktur dan **TERGUGAT** selaku Pembeli telah diwakili oleh Evi Suhirman yang berkapasitas sebagai Direktur.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri



Mengingat, **PENGGUGAT** merupakan suatu badan hukum yang berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum, khususnya hukum yang berlaku di Indonesia, maka pihak yang berhak untuk bertindak dan berwenang dalam mewakili perseroan adalah direksi ataupun kuasanya, sehingga tindakan hukum yang dilakukan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam menandatangani **Perjanjian IDNSP20546** adalah sah.

c. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu pokok persoalan tertentu" adalah segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini jual beli 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang telah dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP20546** telah disepakati, karenanya suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi.

d. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu sebab yang tidak terlarang" adalah maksud dan tujuan dalam perjanjian yakni dalam hal jual beli 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, karenanya sebab yang halal sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi. Halmana merupakan bagian pokok dari suatu perjanjian yang disepakati sehingga nantinya tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selaku pengurus perseroan berdasar ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata, maka dapat dinyatakan Perjanjian IDNSP20546 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah.

C. PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri



karena alasan-alasan yang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

2. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata mengandung pengertian bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, yang mengandung asas kebebasan dalam membuat perjanjian (“asas kebebasan berkontrak”), atau dengan perkataan lain dalam membuat suatu perjanjian diperbolehkan bagi para pihak membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja (sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia) yang untuk selanjutnya perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

3. Bahwa sejak terjalin kesepakatan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP20546** tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya telah memenuhi keseluruhan syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata.

Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata, maka dapat disimpulkan bahwa **Perjanjian IDNSP20546 adalah sah dan mengikat menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menandatangani.**

D. PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT

1. Bahwa adapun Kewajiban yang Harus dipenuhi oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP20546**, sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, **TERGUGAT** membeli 1 Unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dengan harga sebesar Rp1.320.000.000,- (*satu miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah*).

b. Kemudian, berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance **PENGGUGAT** tanggal 02 Mei 2024, bahwa **TERGUGAT** baru hanya melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebesar

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.281.600.000,- (*satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah*).

Sehingga, **TERGUGAT masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada PENGGUGAT berdasar pada Kartu Piutang cut-off Mei 2024 adalah sebesar Rp38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah).**

2. Bahwa sisa/kekurangan pembayaran yang dimiliki **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** merupakan suatu Hutang yang wajib dilunaskan oleh **TERGUGAT** sebagaimana ketentuan Lampiran I Pasal 3 butir 3.1 yang berbunyi: "*PEMBELI dengan ini menjelaskan bahwa sisa pembayaran akan diperlakukan sebagai hutang PEMBELI kepada PENJUAL dan Kontrak ini berlaku juga sebagai Surat Pengakuan Hutang dari PEMBELI kepada PENJUAL yang secara hukum menjelaskan kewajiban PEMBELI kepada PENJUAL*".

3. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan, **TERGUGAT** masih memiliki kekurangan dalam pembayaran berdasarkan skema pembayaran yang ditetapkan dalam Lampiran II **Perjanjian IDNSP20546**, halmana batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** telah jatuh tempo atau telah melampaui dari batas waktu pembayaran.

4. Bahwa dapat dinyatakan pemenuhan pelaksanaan **prestasi TERGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP20546 tidak sejalan dengan Pasal 1513 KUHPerdata** yang berbunyi: "*Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan*".

Maka, demi hukum berkenaan dengan hak dan kepentingan hukum **PENGGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP20546** di atas yang merupakan pijakan (*legal standing*) **PENGGUGAT** sebagai dasar hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang sah dan mengikat, halmana dapat dinyatakan sebagaimana tersebut di atas selain batas waktu yang telah lewat waktu dalam pembayaran atau pelunasan hutang, dan sampai dengan Gugatan ini kami buat, **TERGUGAT** tidak berprestasi sama sekali, maka karenanya patut dan wajar apabila tindakan **TERGUGAT** dikualifikasikan sebagai tindakan **WANPRESTASI (INGKAR JANJI/CIDERA JANJI) terhadap PENGGUGAT**, halmana dikarenakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap hak-hak **PENGGUGAT**, maka **TERGUGAT** harus dibebankan tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan atau memenuhi

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya berupa pelunasan hutang-hutangnya berdasarkan **Perjanjian IDNSP20546** kepada **PENGGUGAT** sebagaimana Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "*pihak yang terdapatnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*".

E. TENTANG PERINGATAN/SOMASI ATAS KEWAJIBAN/HUTANG YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN

1. Bahwa apabila terjadi suatu peristiwa dimana **TERGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENGGUGAT** atau menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang disebabkan karena **TERGUGAT** tidak memenuhi prestasinya sesuai **Perjanjian IDNSP20546**, maka hal tersebut dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai ingkar janji/cidera janji ("**wanprestasi**").
2. Bahwa Subekti berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian terbitan Intermasa cetakan kedelapanbelas tahun 2001 halaman 45, menyatakan salah satu pihak dapat dikategorikan/dikualifikasikan telah wanprestasi, sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
 - b. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukannya.
3. Bahwa apabila salah satu pihak telah dianggap lalai memenuhi prestasi (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati (i.c. **Perjanjian IDNSP20546**), maka salah satu pihak yang merasa dirugikan (i.c. **PENGGUGAT**) harus terlebih dahulu menyampaikan peringatan/somasi secara tertulis untuk melaksanakan prestasi yang ditujukan kepada pihak yang dianggap telah merugikan/tidak memenuhi prestasi (i.c. **TERGUGAT**) sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi:



“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.

Sehingga berdasar pada Pasal 1238 KUHPerdata di atas, dikarenakan batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sesuai **Perjanjian IDNSP20546** telah jatuh tempo atau telah melampaui batas waktu pembayaran, maka **PENGGUGAT** dapat mengambil tindakan untuk menyampaikan surat peringatan/somasi secara tertulis yang pada intinya berisi mengenai peringatan untuk segera memenuhi prestasi yang belum dipenuhi oleh **TERGUGAT** serta pernyataan apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan **TERGUGAT** belum juga memenuhi prestasi, maka segera setelah waktu yang telah ditentukan **TERGUGAT** telah dapat dinyatakan **“WANPRESTASI”**.

4. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, dikarenakan kondisi **TERGUGAT** tetap tidak dapat melaksanakan pembayaran kewajiban hutangnya pada **Perjanjian IDNSP20546** yang masih tertunggak kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mengambil tindakan dengan memberikan surat peringatan/somasi antara lain berturut-turut dalam surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240510-200066005-01 tanggal 10 Mei 2024;
- b. Surat Somasi Ke-II No. 20240701-200066005-02 tanggal 01 Juli 2024; dan
- c. Surat Somasi Ke-III dan Terakhir No. SP36-20240719-200066005-03 tanggal 19 Juli 2024.

5. Bahwa meskipun **TERGUGAT** telah diberi peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh **PENGGUGAT** agar **TERGUGAT** segera melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada **PENGGUGAT** yang masih tertunggak, dimana sampai dengan diajukannya Gugatan ini **TERGUGAT** belum melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada **PENGGUGAT**, karenanya terbukti secara hukum bahwa **TERGUGAT** telah dalam keadaan **WANPRESTASI** terhadap **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan: *“Kondisi*

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri



Wanprestasi adalah saat Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan tidak adanya itikad baik dari **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** yang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, dimana **TERGUGAT** telah mendapat manfaat dari objek Perjanjian tersebut tetapi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam jual beli Unit Sany Excavator dan menimbulkan kerugian terhadap **PENGGUGAT**, karenanya **PENGGUGAT patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk MENYATAKAN TERGUGAT TELAH INKAR JANJICIDERA JANJI/WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT.**

F. TENTANG TINDAKAN WANPRESTASI TERGUGAT YANG TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

1. Kerugian Materiil

a. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut, maka **PENGGUGAT** telah mengalami kerugian-kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Untuk itu **PENGGUGAT** menuntut ganti kerugian kepada **TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1239 KUHPerdara** yang menyatakan:

"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";

b. Bahwa keseluruhan kewajiban/hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** yang belum dipenuhi berdasarkan **Perjanjian IDNSP20546** dan segala lampiran-lampirannya serta sampai dengan diajukannya Gugatan ini adalah sebesar **Rp38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah)**, jumlah uang mana akan bertambah terus menerus dari waktu ke waktu oleh karena denda berjalan dan biaya-biaya lain, sampai dengan dibayar lunas oleh **TERGUGAT**.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 3.4 Perjanjian Jual Beli *a quo*, disebutkan bahwa Denda keterlambatan pembayaran atas

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri



angsuran, uang muka atau pembayaran apapun atas suatu jumlah yang pada suatu waktu terhutang dan harus dibayar oleh Pembeli (i.c. **TERGUGAT**) kepada Penjual (i.c. **PENGGUGAT**) adalah sebesar yang ditentukan oleh huruf E Perjanjian Jual Beli *a quo* dan dihitung per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo.

Halmana dari ketentuan dimaksud **TERGUGAT** menyatakan bersedia dikenakan denda senilai 0,05% dari sisa hutang yang telah jatuh tempo yakni sebesar Rp38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah*) apabila terlambat dalam membayar angsuran kepada **PENGGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** wajib dikenakan denda dengan perhitungan $0,05\% \times 500$ hari terhitung dari terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan akhir bulan Juli 2024 \times Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 500$ hari \times Rp38.400.000,- = Rp9.600.000,- (*sembilan juta enam ratus ribu Rupiah*).

d. Bahwa dengan menilik, memperhatikan dan mencermati **Pasal 1250 KUH Perdata**, yang berbunyi:

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus."

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur."

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, atas itikad baik yang diberikan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, bahwa selama ini **PENGGUGAT** tidak pernah membebaskan **TERGUGAT** bunga pembayaran. Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini di ajukan terbukti **TERGUGAT** melalaikan kewajibannya selama 1 (satu) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 KUHPerdata diatas *jo*. Lembaran Negara / *staatsblad* tahun 1848 Nomor 22 dan diperkuat dengan adanya Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri



intinya menjelaskan jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% setahun sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Sehingga dengan ini **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat untuk menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratoir sebesar 6 % per tahun terhitung dari tahun 2023 sejak terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 6 % X 1 tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp38.400.000,- = Rp2.304.000,- (*dua juta tiga ratus empat ribu Rupiah*).

2. Kerugian Immateriil

a. Bahwa akibat kelalaian **TERGUGAT** yang telah menimbulkan kerugian selain kerugian materil yaitu berupa pikiran, waktu dan tenaga dari **PENGGUGAT** atas upaya penagihan kepada **TERGUGAT** secara terus menerus dan juga terganggunya posisi keuangan internal **PENGGUGAT**, sehingga adalah suatu kewajaran **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum **TERGUGAT** membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*);

b. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateriil bagi **PENGGUGAT** serta melihat sebelum gugatan ini diajukan tidak adanya keseriusan dari **TERGUGAT** untuk membayar sisa kewajiban kepada **PENGGUGAT** beserta ganti ruginya, maka untuk menghindari **TERGUGAT** akan lalai dalam memenuhi isi putusan *a quo*, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar **TERGUGAT** dihukum atas kelalaiannya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh **TERGUGAT**.

G. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri



Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan **PENGGUGAT** atas wanprestasinya **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP20546**, dikarenakan ada kekhawatiran dari **PENGGUGAT** jika posisi **TERGUGAT** dikemudian hari akan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum yang diletakkan oleh Putusan ini sehingga menjadikan Gugatan ini menjadi sia-sia, maka karenanya **PENGGUGAT** dengan hormat memohon agar Majelis Hakim dalam perkara a quo dapat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset berupa asset-asset bergerak maupun tidak bergerak milik **TERGUGAT** yang berada di Indonesia.

H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VORRAAD)

Bahwa oleh karena Gugatan yang **PENGGUGAT** ajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh **TERGUGAT**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan **PENGGUGAT** di atas, **PENGGUGAT** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta men gadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik **TERGUGAT**, demi menjamin segala pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, beserta sampai dengan kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT** dikembalikan oleh **TERGUGAT** dan menyatakan Sita tersebut adalah Sah dan Berharga.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan wanprestasi dari **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Perjanjian IDNSP20546** sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri



4. Menyatakan **TERGUGAT** telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap **PENGGUGAT**;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada **PENGGUGAT** secara tunai dan seketika berdasarkan **Perjanjian IDNSP20546** berupa kerugian materiil sebesar **Rp38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah)** dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar **Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)**.
6. Menghukum **TERGUGAT** membayar seluruh denda berdasarkan **Perjanjian IDNSP20546** secara tunai dan seketika kepada **PENGGUGAT** dengan perhitungan $0,05\% \times 500$ hari terhitung dari terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan akhir bulan Juli 2024 \times Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 500$ hari \times Rp38.400.000,- = Rp9.600.000,- (*sembilan juta enam ratus ribu Rupiah*).
7. Menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratoir untuk 1 tahun terhitung dari tahun 2023 sejak terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP20546** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024, dengan perhitungan yakni $6\% \times 1$ tahun \times Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp38.400.000,- = **Rp2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu Rupiah)**.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan **TERGUGAT** berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik **TERGUGAT**, demi menjamin segala pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sampai dengan kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT** dibayarkan lunas oleh **TERGUGAT**.
9. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila **TERGUGAT** lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus lunas.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum **TERGUGAT** untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
12. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 31 Juli 2024 dan tanggal 08 Agustus 2024 disampaikan secara elektronik sebagaimana Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik sedangkan Tergugat, alamatnya tidak dapat ditemukan (Retur) meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 31 Juli 2024 dan tanggal 08 Agustus 2024 dan disampaikan melalui surat tercatat sebagaimana Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 148 Rbg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H. dan Yola Nindia Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Srl tanggal 31 Juli 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H. Novarina Manurung, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp142.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp34.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp226.000,00;
		(dua ratus dua puluh enam ribu)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Srl